

## INOVASI SEKTOR PUBLIK DALAM PENGELOLAAN JDIH (Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum) DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Raenaldi Ramanda Putra<sup>1\*)</sup>, Andre Ariesmansyah<sup>1)</sup>

Universitas Pasundan<sup>1)</sup>,

Email: raenaldi107@gmail.com<sup>1\*)</sup>

### Abstract

*Innovation in the public sector is one way or even a breakthrough to overcome bottlenecks and stalemate organizations in the public sector. Public sector innovation has become an important discourse in various countries, especially in developing countries because public sector innovation is able to contribute to improving the quality of public services and being a solution in solving public problems. Public sector innovation is very identical and often associated with changes made by the government which is known as the concept of e-government. The main thing that is an indicator that public service providers are responsive to the community is the emergence of service innovation. In the delivery of public services, innovation can also be interpreted as a process of thinking about and implementing original, important and impactful public policies.*

**Keywords:** innovation, e-government, public sector

### Abstrak

Inovasi di sektor publik adalah salah satu jalan atau bahkan breakthrough untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi di sektor publik. Inovasi sektor publik telah menjadi wacana penting diberbagai negara, terutama di negara berkembang karena dengan adanya inovasi sektor publik dianggap dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjadi solusi dalam pemecahan masalah publik. Inovasi sektor publik sangat identik dan sering dikaitkan dengan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah yang dikenal sebagai konsep e-government. Hal utama yang menjadi indikator bahwa penyedia layanan publik telah responsif terhadap masyarakat adalah munculnya inovasi pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, inovasi juga bisa diartikan sebagai proses memikirkan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang original, penting, dan berdampak.

**Kata Kunci:** Inovasi, E-government, Sektor Publik

## A. PENDAHULUAN

Inovasi sektor publik telah menjadi wacana penting diberbagai negara, terutama di negara berkembang karena dengan adanya inovasi sektor publik dianggap dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjadi solusi dalam pemecahan masalah publik. Inovasi sektor publik sangat identik dan sering dikaitkan dengan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah yang dikenal sebagai konsep e-government. Hal utama yang menjadi indikator bahwa penyedia layanan publik telah responsif terhadap masyarakat adalah munculnya inovasi pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, inovasi juga bisa diartikan sebagai proses memikirkan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang original, penting, dan berdampak (Dani Darmawan, 2018).

Strategi membangun dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good governance*) adalah melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi sebagai inti dari Good Governance menuntut keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan, mulai dari perumusan pembuatan dan penyusunan kebijakan sampai pada pelaksanaan dan pengendalian pemerintahan. Partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan publik menurut Smith dan Ingram (1993) juga akan memberi manfaat bagi pemerintah. Sebab pemerintah akan menjadi lebih kuat dalam arti ada peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pembuatan kebijakan yang akan berimplikasi pada peningkatan dukungan publik terhadap pemerintah, misalnya pemberian suara pemilihan umum. Dewasa ini masyarakat semakin sadar bahwa mereka memiliki hak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga pemerintah seharusnya meresponsnya dengan baik dengan melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas pemerintahan dan pembangunan (Ariesmansyah, A., 2022).

Adapun Peraturan Bupati mengenai JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) bahwa dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Menurut Pasal 2 Maksud diselenggarakannya JDIH Kabupaten Sumedang adalah untuk mengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat.

Teori tersebut terdapat cara atau metode untuk membuat produk hukum yang baik menurut Leopold Pospisil inovasi sektor publik dalam pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang baik. yang materinya sebanyak mungkin diambil dari common law (masyarakat) tetapi wadahnya di beri bentuk authoritarian law. Kemudian menurut Formelle theorie oleh Rick Dikersoern dan terakhir ialah Filosofische theorie oleh Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa suatu JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dapat berlaku lama dan dipatuhi oleh masyarakat jika memiliki sifat filosofis, sosiologis dan yuridis. Suatu regulasi yuridis memang harus mempertimbangkan banyak aspek dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini, karena daya berlakunya akan melibatkan banyak pihak dan berelasi dengan beragam kepentingan. Meskipun barangkali yang dijadikan target adalah satu atau beberapa obyek, namun seringkali konsekuensinya dan dampaknya bersifat meluas.

Mewujudkan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Hukum) yang berkualitas harus memiliki kriteria regulasi tertib, tidak tumpang tindih, mampu mengatur lebih baik serta menjadi multisistem yang kuat untuk perubahan dalam artian aturan yang dibuat memiliki kaitan dengan peraturan yang lain. beberapa syarat untuk membuat produk hukum berkualitas, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai *knowledge, skill, attitude* yang baik. SDM yang memiliki integritas, jujur tidak punya kepentingan pribadi dan bertanggungjawab. Selain itu sarana prasarana yang memadai, referensi yang valid, data informasi yang update, anggaran yang cukup, strategi dan proses yang jitu, serta target produk yang berkualitas.

Adapun beberapa kendala dalam proses pembentukan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Hukum) peraturan perundang-undangan dalam peraturan daerah di sekretariat daerah Kabupaten Sumedang, diantaranya Keterbatasan Sumber Daya, Keamanan Privasi Data, Kesulitan Pengumpulan Data Hukum, Tantangan Teknologi, Regulasi dan Kepatuhan Hukum, Keterbatasan Aksesibilitas, Penyusutan Data Hukum. Pengatasianya melibatkan Upaya untuk mengatasi kendala-kendala diatas melalui perencanaan yang matang, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, pengelolaan sumber daya secara efisien, dan pembaruan teknologi dan kebijakan yang sesuai.

## B. KAJIAN PUSTAKA

inovasi yang telah dilakukan dalam sektor publik. Salah satunya penggunaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, yang dapat meningkatkan transparansi dan keamanan data. Selain itu, kajian ini juga menyoroti pengembangan aplikasi untuk analisis data dalam membuat kebijakan public yang lebih efektif. Inovasi lainnya termasuk platform partisipasi public online yang memungkinkan Masyarakat untuk berkontribusi langsung pada proses pembuatan produk hukum.

Hal yang dapat kita indikasikan atau kategorikan sebagai inovasi yaitu pembaruan yang terjadi karena proses pemikiran atau tindakan manusia dengan menggunakan atau memanfaatkan kemampuan sehingga menemukan sesuatu yang baru serta bermanfaat dalam kehidupan manusia. Inovasi sangat identik dan sering dikaitkan sebagai komponen strategis di banyak organisasi atau perusahaan untuk menanggapi kecepatan perkembangan dan perubahan teknologi yang tidak dapat diprediksi. Pengenalan teknologi baru, aplikasi baru dalam produk pelayanan, pengembangan pasar baru, hingga pengenalan bentuk baru organisasi, merupakan proses dalam berinovasi.

Jaringan dokumentasi dan informasi hukum adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan akses terhadap berbagai informasi hukum, termasuk undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, panduan hukum, dan literatur lainnya. Jaringan ini bertujuan untuk menyediakan layanan yang efisien dalam pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data hukum yang relevan bagi para profesional hukum, akademisi, peneliti, dan masyarakat umum. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum, data hukum dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari sumber-sumber pemerintah, badan hukum, organisasi, maupun lembaga akademis. Data kemudian diorganisasi dan dikelompokkan dengan baik agar mudah dicari dan diakses oleh pengguna. Jaringan ini sering kali dikelola dengan dukungan teknologi informasi, seperti basis data, perangkat lunak pengelolaan dokumen, platform daring, atau situs web hukum. Melalui jaringan ini, para pengguna dapat memperoleh akses terhadap informasi hukum terkini dan akurat yang membantu mereka dalam mengambil keputusan atau dalam proses pengambilan keputusan hukum. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum memiliki

peran penting dalam mendukung keberlangsungan sistem hukum dan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas terhadap informasi hukum bagi seluruh masyarakat.

Inovasi tidak akan bisa berkembang dalam kondisi status quo atau keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya. Rogers (2003) menjelaskan prinsip-prinsip inovasi, yaitu “*Relative advantage, compatibility, complexity, triability, observability*”.

Coyne dalam Kurniawati (2010) inovasi dilakukan dengan tujuan menurunkan tingkat biaya, meningkatkan efisiensi, menyampaikan kualitas yang baik pada harga yang sesuai, kemungkinan memperoleh profit dan pertumbuhan. Sumber – sumber inovasi menurut coyne dapat diciptakan melalui Penciptaan iklim yang kondusif, apabila ide karyawan tersebut, kontribusinya dihargai, maka hal ini akan memicu organisasi untuk kreatif dan Menerima kesalahan, apabila ide kreatif dan pemikiran yang berani merupakan elemen yang penuh resiko, jangan menghukum sebuah kesalahan dari ide kreatif, hal ini menghilangkan kreatifitas, seperti yang dikatakan William Mc. Knight dari 3M, “*management that’s destructive critical when mistakes are made kills initiative*” (manajemen merusak secara kritis apabila kesalahan yang dibuat membunuh inisiatif).

Tony Davila dalam Kurniawati (2010) mengungkapkan bahwa proses inovasi diawali dengan menghasilkan ide-ide kreatif, ide tersebut selanjutnya diseleksi dan disesuaikan dengan kebutuhan ide yang terseleksi selanjutnya direalisasikan dalam bentuk penciptaan nilai yang kreatif, yang dapat dikomersilkan. Proses inovasi menurut Davila dan Jerald memiliki kesamaan, proses inovasi diawali dengan penciptaan ide – ide kreatif dalam suatu organisasi dikembangkan dan diujikan ke pasar sampai menghasilkan produk baru yang benar – benar dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Greenberg & Baron dalam Kurniawati (2010) memberikan gambaran proses inovasi melalui lima tahap, yang melibatkan motivasi, aktivitas individu dan kelompok sumber dan skill. pemikiran James Brian Quinn (1995) faktor-faktor pendukung untuk tercapainya keberhasilan penerapan Inovasi harus berorientasi pasar. Banyak inovasi yang sekedar memecahkan masalah secara kreatif tetapi tidak mempunyai keunggulan bersaing di pasaran. Pasar berubah disebabkan oleh faktor 1. aktor berikut yakni faktor perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan perilaku sosial dan budaya, perubahan iklim dunia, serta perubahan peraturan pemerintah, Inovasi harus mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan. Ada nilai tambah (*value added*) sehingga bisa menjadi pendongkrak pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Terdapat unsur efisiensi dan efektivitas dalam satu inovasi. Tanpa faktor efisiensi dan efektivitas, sebuah inovasi, tidak akan mempunyai arti atau dampak yang berarti bagi kemajuan perusahaan, inovasi harus mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, baik dari sudut waktu maupun biaya, Inovasi harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Inovasi harus sejalan dengan misi dan visi usaha sehingga tidak menyimpang dari

Kemampuan inovasi suatu organisasi atau lembaga dalam sektor publik dapat diukur dari sejumlah faktor yang disebut sebagai dimensi inovasi, adapun dimensi inovasi yang dikembangkan dalam sektor publik menurut Halvorsen yang dikutip Suwarno (2008) ialah “a) inovasi konseptual, b) inovasi *delivery*, c) inovasi interaksi.” Untuk lebih jelasnya sebagai

Inovasi konseptual dalam pengertian memperkenalkan ide baru atau strategi baru yang rasional atau hasil dari inovasi konseptual adalah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru. Hal yang menjadi tolak ukur dari inovasi konseptual ini adalah ide atau gagasan baru di dalam sebuah manajemen organisasi dalam memberikan layanan, serta sejauh mana ide atau gagasan tersebut dapat bermanfaat bagi

Inovasi delivery Yaitu Termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan klien untuk tujuan pemberian layanan khusus. Hal yang menjadi tolak ukur dalam inovasi delivery ini adalah cara atau metode baru di dalam penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan sebuah inovasi kepada pelanggan agar sistem layanan berjalan secara efektif.

Inovasi interaksi sistem Yaitu cara-cara baru atau yang diubah dalam berinteraksi dengan organisasi atau sebagai bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Keberhasilan sebuah program sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem interaksi yang ada didalamnya, antara tiap unit dan stakeholder dalam sebuah organisasi. Hal yang menjadi tolak ukur dalam inovasi interaksi ini adalah koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan inovasi agar layanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik.

James Brian Quinn (1995) untuk mengemukakan beberapa factor yang mempengaruhi terhadap tercapainya keberhasilan penerapan Inovasi harus berorientasi pasar. Banyak inovasi yang sekedar memecahkan masalah secara kreatif tetapi tidak mempunyai keunggulan bersaing di pasaran. Pasar berubah disebabkan oleh faktor 1. faktor berikut yakni faktor perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan perilaku sosial dan budaya, perubahan iklim dunia, serta perubahan peraturan pemerintah

Inovasi harus mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan. Ada nilai tambah (*value added*) sehingga bisa menjadi pendongkrak pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan. Terdapat unsur efisiensi dan efektivitas dalam satu inovasi. Tanpa faktor efisiensi dan efektivitas, sebuah inovasi, tidak akan mempunyai arti atau dampak yang berarti bagi kemajuan perusahaan, inovasi harus mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, baik dari sudut waktu maupun biaya.

Inovasi harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Inovasi harus sejalan dengan misi dan visi usaha sehingga tidak menyimpang dari pertumbuhan usaha (*contra productive*). Inovasi harus bisa diinovasikan lagi sehingga terjadi inovasi yang berkelanjutan (*continuous improvement*) hingga perusahaan tumbuh menjadi lebih baik dan lebih berkembang.

Gambar 1.  
Kerangka Berpikir



### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pembuatan inovasi sektor publik dalam pembuatan produk hukum di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penulisan deskriptif. Pada dasarnya penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dapat Menjelaskan dan menganalisis fenomena individu dan kelompok, peristiwa kegiatan sosial, sikap, keyakinan, persepsi dan pemikiran. Metodologi adalah hal yang sangat penting dan berdampak signifikan terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama dalam hal pengumpulan data.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang dimana peneliti melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan informasi tentang inovasi sektor publik dalam pembuatan produk hukum di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. faktor penghambat serta upaya dalam mengatasi pelaksanaan pembuatan produk hukum tersebut. Peneliti juga menggunakan metode penulisan secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif dipilih atas dasar pertimbangan sehingga dapat mendeskripsikan dan menggambarkan suatu masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh data secara akurat dan dapat mengeksplorasi sejauh mana pelaksanaan inovasi sektor publik dalam pembuatan produk hukum di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Metode deskriptif menggambarkan keadaan objek atau subjek yang ditinjau dengan apa adanya.

Penelitian deskriptif merupakan cara yang dipakai dalam menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011). Penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk menemukan dan memahami apa yang diyakini oleh beberapa individu atau kelompok orang yang berasal dari

masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell 2016:). Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran yang luas mengenai pelaksanaan inovasi sector publik dalam pembuatan produk hukum pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. yang dilihat dari 4 faktor keberhasilan inovasi sektor publik menurut Dani Darmawan dan Humaedi Suhada dkk yaitu, Data, dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena yang didapatkan melalui potret aktual di lapangan, sehingga landasan, proses, kegiatan, keadaan dan hubungan antar fenomena bisa dibangun dan dipahami atas dasar fakta dan informasi yang diperoleh dari kata-kata, tindakan dan gambar. Jadi, pendekatan kualitatif dengan metode penulisan deskriptif dirasa akan sesuai dan cocok untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan inovasi sektor publik dalam pembuatan produk hukum di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Inovasi sektor publik dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bagian hukum sekretariat daerah kabupaten Sumedang di Kabupaten Sumedang pada era digital saat ini dari mulai proses pengajuan sampai publikasi produk hukum daerah sudah menggunakan sistem elektronik berbasis internet dalam tahap pengajuan bagian hukum dimana itu suatu sistem pelayanan pengajuan perundang-undangan sehingga rancangan produk daerah yang diajukan bagian tubuh disampaikan melalui aplikasi tersebut berbeda dengan sebelumnya yang disampaikan langsung oleh perangkat daerah hukum begitupun dalam komunikasi produk hukum daerah telah dibangun aplikasi atau website jaringan dokumentasi dan informasi sebagai hukum daerah sehingga masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan apabila memerlukan suatu aturan dapat mencari dan mendownloadnya di website. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bagian hukum sekretariat daerah kabupaten Sumedang yang dihadapi diantaranya diantaranya terjadinya error pada kedua aplikasi tersebut sehingga penyampaian rancangan produk hukum dan pencarian produk hukum terganggu.

Pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum melibatkan proses mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyediakan informasi hukum dalam suatu system yang terorganisir dan terstruktur. Ini mencakup pengelolaan dokumen hukum, regulasi, keputusan hukum, serta informasi-informasi penting lainnya. Tujuannya adalah memastikan akses mudah dan cepat terhadap informasi hukum yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat di berbagai bidang yang terkait dengan hukum.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sistem pendayagunaan, yang artinya memerlukan pendayaan koleksi secara bersama untuk masyarakat luas, saling merujuk, berbagai informasi serta saling mengirim koleksi yang dimiliki. Dalam pendayagunaan bersama bentuk peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya memiliki makna bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu jaringan peraturan di pusat dan di daerah serta bahan dokumentasi hukum lainnya seperti buku-buku tentang hukum, majalah tentang hukum, artikel-artikel surat kabar berkaitan dengan bidang hukum maupun dokumentasi lainnya berupa gambar, foto, kaset, *CD*, *VCD* maupun berbasis Website yang bermaterikan tentang hukum.

Semakin lengkap koleksi yang dimiliki tentunya semakin besar peluang untuk memberikan layanan informasi hukum yang diperlukan oleh masyarakat (aparatur negara, kalangan akademisi dan profesi hukum), namun jika koleksi yang dimiliki terbatas maka

layanan informasi hukum yang diperlukan oleh masyarakat juga akan terbatas. Salah satu indikator berjalannya layanan pemberian informasi hukum kepada pengguna hukum adalah kemudahan untuk menemukan atau memperoleh informasi hukum di dalam koleksi peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum lainnya. Tentunya dalam memberikan pelayanan tersebut terkait dengan persoalan teknis.

Pemahaman akan keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang masih belum berjalan secara optimal meskipun payung hukum dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum itu telah ada yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012. Meskipun demikian, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola Jaringan dokumentasi dan informasi hukum dalam rangka penyebarluasan kepada seluruh anggota JDIH dan masyarakat. Membentuk peraturan perundang-undangan daerah merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah sejak adanya otonomi daerah. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan daerah ini disebut juga dengan proses inovasi sektor publik. Pada proses inovasi sektor publik tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur, sehingga peraturan perundang-undangan daerah yang dihasilkan juga akan memiliki kualitas yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam mencapai suatu proses inovasi sektor publik yang ideal yaitu dengan melakukan kajian yang memadai, pemahaman tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik, pemahaman asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, peran serta masyarakat, harmonisasi dan sinkronisasi, serta pemakaian bahasa yang tepat dan substansi peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, sehingga didapatkan hasil yang optimal dari proses inovasi sektor publik tersebut. Jadi untuk menghasilkan inovasi sektor publik yang berkualitas, maka dalam proses legislasi daerah idealnya dengan dukungan data dan informasi hukum yang lengkap dan akurat yang berasal dari dokumentasi hukum, sehingga produk hukum yang dihasilkan tersebut mempunyai kualitas yang baik. Artinya substansi dari produk hukum tersebut tidak tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.

Keberadaan informasi dan dokumen hukum sangat dibutuhkan untuk dimanfaatkan dalam proses legislasi daerah. Namun saat ini masih saja terjadi permasalahan yang berkaitan proses legislasi daerah khususnya pada substansi hukum di daerah, diantaranya seperti masih ada Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya, serta banyak produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah yang tidak sinkron dengan peraturan lain, baik yang setara maupun yang lebih tinggi kedudukannya. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah akibat tidak lengkapnya data peraturan perundang-undangan yang dimiliki sehingga proses harmonisasi perundang-undangan sering mengalami kendala.

Permasalahan tersebut dapat di atasi dengan baik apabila ketersediaan dokumen dan informasi hukum dikelola dengan baik. Sesungguhnya dalam konsep dokumentasi dan informasi hukum, di mana dokumen peraturan yang lebih tinggi dihimpun, diolah, disimpan disebarluaskan serta informasi hukum yang dapat diakses dengan cepat dan mudah, ada sebuah wadah yang disebut dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Jaringan ini merupakan suatu kesatuan tatanan yang terdiri atas organisasi, manajemen, himpunan data, teknologi, dan sumber daya manusia yang mampu menghasilkan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat untuk mendukung berbagai upaya dalam mewujudkan sasaran yang hendak dicapai termasuk diantaranya adalah pembentukan peraturan daerah.

## D. SIMPULAN

Inovasi dalam sektor publik dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum membawa perubahan yang signifikan dalam cara informasi hukum diakses, disimpan, dan digunakan oleh berbagai pihak. Transformasi digital, pemanfaatan teknologi canggih, serta pendekatan baru dalam administrasi hukum telah mengubah paradigma pengelolaan informasi hukum. Dampak dari inovasi ini sangat luas dan mencakup berbagai aspek penting dalam sistem hukum dan layanan publik.

Inovasi ini memberikan manfaat berikut:

- 1) Aksesibilitas dan Efisiensi: Pemanfaatan teknologi digital dan alat pencarian canggih memungkinkan akses lebih mudah dan efisien terhadap informasi hukum. Para profesional hukum, peneliti, dan masyarakat umum dapat dengan cepat menemukan informasi yang relevan.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Jaringan ini meningkatkan transparansi proses hukum dan aktivitas pemerintah dengan memberikan akses terbuka kepada informasi hukum yang diperlukan. Ini juga membantu meningkatkan akuntabilitas dalam tindakan hukum.
- 3) Pengembangan Hukum yang Lebih Baik: Dengan akses mudah ke informasi hukum yang terverifikasi, inovasi ini mendukung peningkatan kualitas keputusan hukum dan perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan.
- 4) Partisipasi Masyarakat: Masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi hukum, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam proses hukum dan pembuatan kebijakan.
- 5) Keamanan dan Integritas Data: Teknologi seperti blockchain dan metode keamanan lainnya meningkatkan keamanan dan integritas informasi hukum, mencegah manipulasi dan pemalsuan.
- 6) Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Inovasi ini dapat mendukung penyediaan layanan publik yang lebih baik dan responsif, termasuk layanan perizinan, bantuan hukum, dan informasi hukum bagi masyarakat.
- 7) Peningkatan Efisiensi Birokrasi: Automatisasi proses administratif dan berbagi informasi antarlembaga dapat mengurangi beban administratif dan birokrasi.

## SARAN

- 1) Kebijakan Privasi dan Keamanan Data: Pengelolaan data sensitif hukum harus mematuhi standar keamanan dan privasi yang ketat untuk melindungi informasi pribadi dan rahasia.
- 2) Pelatihan dan Kesadaran: Melatih pengguna dalam pemanfaatan inovasi ini adalah kunci untuk memaksimalkan manfaatnya dan mengurangi potensi kesalahan.
- 3) Kolaborasi Lintas Departemen: Kerjasama antara departemen dan lembaga yang terkait penting untuk memastikan penggunaan yang optimal dari inovasi ini.
- 4) Evaluasi Berkelanjutan: Terus memantau dampak inovasi ini dan mengubahnya sesuai dengan umpan balik pengguna dan perkembangan teknologi.

Dengan memanfaatkan inovasi dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, sektor publik dapat menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi efisiensi sistem hukum, partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang lebih baik.

## REFERENSI

- Ancok, Djamaludin. 2012. Psikologi Kepemimpinan & Inovasi. Jakarta: Erlangga.
- Ariesmansyah, A. (2022). Creativity to innovation: What lesson learned from digital transformation in financial accountability in government practices. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 14061-14072.
- Ariesmansyah, A., Rosid, A., & Arifin, R. K. (2023). Analysis of Employee Performance Assessment the Office of Regional Development Planning Agency, Pangandaran, West Java, Indonesia. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 2(2), 507-514.
- Ahmad, A. W., Muspawi, M., Ariesmansyah, A., Chakim, M. H. R., & Yodiansyah, H. (2021). Identification of Data-Based Public Administration Governance Strategies: Opportunities and Challenges. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal), Humanities and Social Sciences*, 4(4).
- Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 48-64.
- Creswell, John W. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, Terjemahan Oleh Achmad Fawaid Dan Rianayati Kusmini Pancasari, Edisi Keempat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Darmawan, D., Sakawati, H., & Ismail, I. (2018). Inovasi Sektor Publik Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Dewi, F. R., Ariesmansyah, A., Ariffin, R. H. B., & Vaughan, R. (2022). Implementation E-Government In Employment Management Information System in The Regional Office Of The Ministry Of Law And Human Rights West Java, Indonesia. *International Journal of Social Science*, 1(5), 533-540.
- LAN. 2007. Dimensi Pelayanan Publik dan Tantangannya dalam Administrasi Negara (Publik) di Indonesia. Jakarta: Bagian Humas dan Publikasi.
- LAN. 2007. Dimensi Pelayanan Publik dan Tantangannya dalam Administrasi Negara (Publik) di Indonesia. Jakarta: Bagian Humas dan Publikasi.
- Mulyadi, Deddy, dkk. 2016. Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiono. 2017 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet. Ke-25", Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA-LAN Press.